



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/141/III.06/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INFORMASI CUACA, IKLIM DAN GEOFISIKA (TICIG)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi cuaca, iklim yang lebih akurat sebagai salah satu faktor strategis dalam menunjang kegiatan pengamatan, pengumpulan, quality control, pengolahan dan analisis data yang cermat, lengkap dan berkesinambungan yang dikelola oleh Badan Meteorologi dan Geofisika maupun kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan swasta di seluruh wilayah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Informasi Cuaca Iklim dan Geofisika (TICIG) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM INFORMASI CUACA, IKLIM DAN GEOFISIKA (TICIG) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Informasi Cuaca, Iklim dan Geofisika (TICIG) Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Tim berpedoman kepada rincian tugas pokok dan fungsi serta Tatakerja sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembuatan dan Distribusi Buletin Cuaca serta Informasi Perhubungan Udara dengan Kode Rekening 1.07.01.21.01.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 3 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Masing-Masing Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/141/III.06/HK/2011
 TANGGAL : 21-3-2011

SUSUNAN PERSONALIA
 TIM INFORMASI CUACA, IKLIM DAN GEOFISIKA (TICIG)
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Bulan Januari s/d Desember 2011 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada DPA Dinas Perhubungan dalam kegiatan Pembuatan dan Distribusi Buletin Cuaca serta Informasi Perhubungan Udara. dengan Kode Rekening 1.07.01.21.01.
2.	Koordinator BMG Lampung/ Kepala Stasiun Meteorologi Raden Inten II Lampung	Ketua	250.000,-	
3.	Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
4.	Kepala Stasiun Klimatologi Masgar Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kepala Stasiun Geofisika Kotabumi	Anggota	150.000,-	
6.	Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Panjang	Anggota	150.000,-	
7.	Dr. Tumiar K Manik, M.Sc. (Dosen pada Universitas Lampung)	Anggota	150.000,-	
8.	Arnita Rosimah, SE, MM (NSU pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.

PEDOMAN UMUM TIM INFORMASI CUACA, IKLIM DAN GEOFISIKA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

I UMUM

Dalam Lampiran Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses fisik dan gejala cuaca yang terjadi dalam atmosfer;
2. Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari keadaan cuaca rata-rata disuatu tempat dalam kurun waktu tertentu;
3. Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata di suatu tempat selama kurun waktu tertentu;
4. Keadaan normal iklim pada suatu tempat didasarkan pada hasil pengamatan unsur-unsur cuaca dan iklim dari tempat tersebut dalam selang waktu 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan berkesinambungan;
5. Unsur-unsur cuaca dan iklim dalam hal ini adalah: penyinaran matahari, suhu udara, suhu tanah, tekanan udara, kelembaban udara, angin, awan, dan hujan;
6. Pengkajian cuaca dan iklim adalah: proses pengamatan, pengumpulan, *quality control*, pengolahan, analisis dan pengkajian data/informasi cuaca dan iklim serta evaluasi/prakiraan dan penyempurnaannya;
7. Tim Informasi Cuaca, Iklim dan Geofisika adalah wadah kejasama berbagai instansi/unit kerja yang berkaitan dengan fungsi masing-masing baik berupa produk data/informasi maupun penggunaan data/informasi cuaca dan iklim.

II TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Tim adalah menyusun dan menyajikan informasi prakiraan cuaca dan iklim serta menyusun rekomendasi pemanfaatannya bagi kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan di sektor Pertanian, Transportasi dan Lingkungan hidup.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Tim mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengumpulan data serta informasi dari anggota yang menangani pengamatan dan pencatatan unsur-unsur iklim;
- b. melakukan *quality control*, pengolahan dan analisis data yang telah dikumpulkan untuk dijadikan bahan informasi cuaca dan iklim;
- c. melakukan penyusunan dan penyajian informasi/prakiraan cuaca dan iklim sesuai dengan kebutuhan;
- d. melakukan penyusunan rekomendasi pemanfaatan jasa informasi/prakiraan cuaca dan iklim bagi proses kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan pertanian, transportasi dan lingkungan hidup;
- e. melakukan evaluasi dan penelitian tepat guna dalam upaya menumbuh kembangkan serta meningkatkan mutu dan ragam jasa informasi cuaca dan iklim;
- f. melakukan pemecahan masalah yang dihadapi oleh tiap anggota dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kelima fungsi diatas;


III URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM

1. Pengarah
Tugas Pokok : memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim.
Fungsi : Pengarahan tentang tujuan, metode kerja, saran serta langkah yang akan ditempuh oleh Tim.
2. Ketua
Tugas Pokok : mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Tim.
Fungsi :
 - a. melakukan koordinasi tentang tugas pokok dan fungsi sekretaris dan anggota.
 - b. pengendalian kegiatan Tim.
 - c. pengawasan tentang pelaksanaan dan hasil kerja Tim.
 - d. penyusunan rencana dan program kerja Tim Informasi Cuaca, Iklim dan Geofisika (TICIG).
3. Wakil Ketua
Tugas Pokok : mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Tim.
Fungsi :
 - a. membantu ketua dalam koordinasi tentang tugas pokok dan fungsi sekretaris dan anggota.
 - b. pengendalian kegiatan Tim.
 - c. pengawasan tentang pelaksanaan dan hasil kerja Tim.
 - d. penyusunan rencana dan program kerja Tim Informasi Cuaca, Iklim dan Geofisika (TICIG).
4. Sekretaris
Tugas Pokok : menyelenggarakan kegiatan yang meliputi kegiatan tata usaha keuangan dan laporan Tim/Staf pelaksana
Fungsi :
 - a. penyusunan Anggaran Belanja/Kebutuhan Tim.
 - b. penyusunan dan membuat pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan Anggaran Tim.
 - c. penyelenggaraan tata usaha Tim.
 - d. penyusunan laporan Tim.
5. Anggota
Tugas Pokok : mempunyai peran serta aktif dalam mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Tim.
Fungsi : pengamatan, pengumpulan, *quality control*, pengolahan, analisa dan penyajian data/informasi iklim sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan metode kerja instansi/unit kerja anggota yang bersangkutan.

IV TATA KERJA

1. Pengamatan, pencatatan, pengumpulan dan penganalisaan data dilakukan oleh setiap anggota yang berhubungan dengan meteorologi, klimatologi, geofisika dan kualitas lingkungan.
2. Data/informasi yang telah dikumpulkan oleh setiap anggota Tim dikirimkan secara teratur maupun secara insidental kepada Badan Meteorologi dan Geofisika melalui Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung.
3. Tim dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, memberikan informasi cuaca dan prakiraan iklim serta evaluasinya secara teratur untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Meteorologi dan Geofisika Pusat.
4. Tim mengadakan pertemuan secara berkala untuk mengkaji keadaan iklim dan prospek serta menetapkan rekomendasi pemanfaatan.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.